



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf a angka 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna;
- b. bahwa laporan hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 telah disetujui dalam rapat paripurna pada tanggal 25 Juni 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Menyetujui terhadap Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.
- KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam Persetujuan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati Bantul dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Juni 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
 9. Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2019.

LAPORAN BADAN ANGGARAN ATAS HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN
2019

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 kinerja pemerintah daerah telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Banggar menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Pemkab. Bantul yang telah berhasil mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan daerah selama 8 tahun berturut-turut teriring harapan semoga prestasi tersebut mampu dipertahankan dan secara berkesinambungan melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan meskipun opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) telah di raih.
2. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh OPD yang telah bekerja keras merealisasikan anggaran sesuai ketentuan bahkan terdapat pos pendapatan yang dapat melampaui target realisasi.
3. Dalam menyikapi kondisi perkembangan penanganan wabah *covid-19* pemerintah daerah hendaknya benar-benar memperhatikan data penularan *covid-19* terkini dan menghimbau kepada masyarakat dalam melaksanakan ***New Normal masa covid-19*** saat ini, masyarakat diharapkan memperhatikan himbauan-himbauan pemerintah dan tetap melaksanakan protokol kesehatan.

Setelah dilakukan tahap penjajagan dan pembahasan serta pencermatan atas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2019 oleh Komisi – komisi bersama OPD mitra kerja, dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Badan Anggaran berpendapat bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 telah memenuhi unsur-unsur sesuai ketentuan pasal 298 ayat 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD harus memuat laporan keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa oleh BPK dan ihtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.
3. Berdasarkan hasil perhitungan anggaran sebagaimana telah dituangkan dalam Raperda, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 adalah:
 - Realisasi pendapatan : Rp. 2.269.539.168.277,63
 - Realisasi Belanja : Rp. 2.010.123.551.888,49
 - Defisit : Rp. 14.045.869.624,86
 - Realisasi Pembiayaan Netto : Rp. 248.093.505.918,40
 - SILPA : Rp. 234.047.636.293,54
4. Pelaksanaan kegiatan tahun 2019 yang telah dirintis dan belum direalisasikan secara keseluruhan agar dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
5. Perlu ada kajian terhadap potensi PAD pada OPD penghasil supaya menjadi salah satu tolok ukur dalam penetapan PAD.
6. Berkenaan dengan pengadaan Pegawai pada saat pandemic covid-19 ini untuk dapat terealisasi untuk mengatasi adanya kekurangan jumlah pegawai karena semakin banyaknya pegawai yang pensiun.
7. Perlu tindak lanjut terhadap kekurangan tenaga pengajar/pendidik maupun tenaga administrasi di tingkat satuan pendidikan
8. Mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat merealisasikan seluruh kegiatan pada sector pendapatan maupun belanja sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundangan.
9. Berkenaan dengan perkembangan BUMD khususnya PD. Aneka Dharma perlu dilakukan kajian yang komprehensif untuk dapat mendorong kemajuan di tahun mendatang dan dapat memberikan kontribusi PAD bagi Pemerintah Daerah.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO